

Peran Mediasi Financing to Deposit Ratio dalam Mengukur Pengaruh Cost to Income Ratio & Non-Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia 2019-2024.

Ameliya,^{a*} Diana Djuwita,^b Layaman^c

^{abc}Prodi Perbankan Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: ^aameliya220@gmail.com*

*Corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Profitabilitas, Bank Umum Syariah, Risiko Pembiayaan, Financing to Deposit Ratio

Article history

Received: Mei 2026

Revised: June 2026

Accepted: August 2026

Published: September 2026

To cite in APA style

ABSTRACT

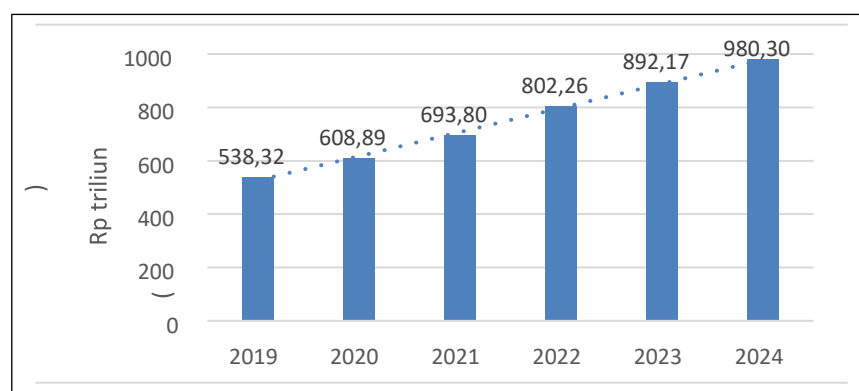
Profitability is a key indicator for measuring the performance and sustainability of Islamic banks. This study aims to analyze the effect of Cost-to-Income Ratio and Non-Performing Financing on profitability (Return on Equity) with Financing to Deposit Ratio as an intervening variable. This research is quantitative research with a causal associative approach on Islamic Commercial Banks (BUS) registered with the Financial Services Authority (OJK) for the period 2019-2024. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in a sample of 8 Islamic Commercial Banks. The data used is secondary data in the form of published annual financial reports. The data analysis techniques used were panel data regression testing and path analysis, using Eviews 12 software. The results of the study indicate that the Cost to Income Ratio does not affect profitability, Non-Performing Financing has a negative effect on profitability, the Cost to Income Ratio does not affect the Financing to Deposit Ratio, Non-Performing Financing has a positive effect on the Financing to Deposit Ratio, and the Financing to Deposit Ratio has a positive effect on profitability. Based on the results of the mediation test using the Sobel test, it was found that the Financing to Deposit Ratio was unable to mediate the effect of the Cost to Income Ratio on profitability. However, the Financing to Deposit Ratio was proven to be able to mediate the effect of Non-Performing Financing on profitability.

Copyright © 2025 Authors. This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Introduction

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, hal ini berdampak pada sistem perbankan yang diterapkan. Sistem perbankan di Indonesia, bank dapat menjalankan dua jenis operasional secara bersamaan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah atau biasa disebut dengan *dual banking system*. Sistem ini diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam (Nugraha dkk., 2023; Zannah et al, 2026). Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Republik Indonesia, 2008). Sumber pendapatan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dengan pihak nasabah dengan persentase tidak menentu tergantung dengan kesepakatan awal (Nugraha dkk., 2023; Yusuf et al, 2017).



Grafik 1. Perkembangan Aset Perbankan Syariah

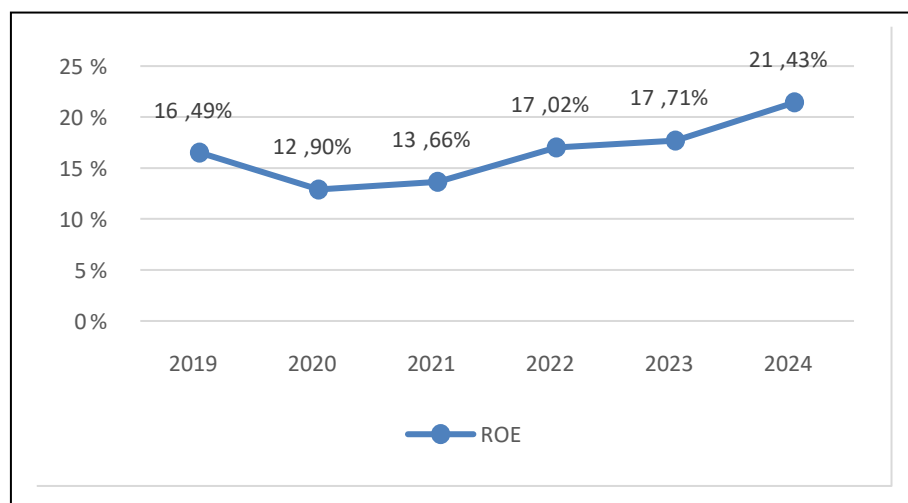
Perbankan syariah di Indonesia hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK tahun 2024, dalam lima tahun terakhir industri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif. Total aset perbankan syariah di tahun 2024 mencapai Rp980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88% dibandingkan tahun 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Bank syariah memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Bank syariah berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) yang dapat meningkatkan sektor investasi, serta melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, yang berfungsi sebagai penggerak utama sektor ekonomi produktif (Aisyah & Ansori, 2025; Wartoyo et al, 2026). Bank syariah dalam mewujudkan peran-peran tersebut perlu untuk menjaga kinerja keuangannya agar tetap stabil, terutama dalam hal likuiditas, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

Tingkat profitabilitas digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kesehatan dan keberlanjutan kinerja perbankan. Profitabilitas tidak hanya mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset dan modal

yang dikelola, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan di masa depan (Hakim & Hindasah, 2025; Febri et al, 2026). Kemampuan bank untuk mengurangi kerugian pembiayaan, dan memberikan imbal hasil kepada investor juga ditentukan oleh tingkat profitabilitasnya. Sumber pendapatan utama bagi bank syariah berasal dari margin dan pembagian keuntungan dari pembiayaan, yang ditentukan dengan mengurangi margin dan pembagian keuntungan yang dibayarkan atas simpanan dan tabungan. Aktivitas investasi menempati posisi kedua sebagai sumber pendapatan terbesar bank, diikuti oleh valuta asing, komisi, dan biaya transaksi (Yundi & Sudarsono, 2018; Dwi et al, 2026).

Tingkat profitabilitas bank syariah dapat diukur dengan rasio keuangan *Return of Equity* (ROE). ROE merupakan rasio penting yang mengukur profitabilitas perusahaan dari sudut pandang investor atau pemegang saham. Selain itu, ROE juga indikator profitabilitas yang menggambarkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal yang dimiliki bank yang digunakan perusahaan untuk menilai keuntungan dari hasil modal sendiri (Ash-Shiddiqy, 2019). Semakin baik kinerja perusahaan, semakin tinggi ROE, yang pada akhirnya menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki ROE rendah atau bahkan negatif maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang kurang baik dalam menghasilkan pendapatannya.



Grafik 2. Perkembangan ROE Bank Umum Syariah

Berdasarkan data pada grafik tersebut terdapat fenomena penurunan ROE pada Bank Umum Syariah pada tahun 2020, namun selanjutnya terjadi peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan manajemen dalam mengoptimalkan modal yang dipercayakan oleh pemegang saham. Salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi laba bersih yang merupakan komponen utama dalam perhitungan ROE adalah tingkat efisiensi operasional, yang dalam penelitian ini diukur melalui *Cost to Income Ratio* (CIR).

Rasio CIR digunakan oleh perbankan untuk mengukur tingkat efisiensinya. Di industri perbankan, penggunaan rasio CIR dianggap lebih akurat daripada BOPO terutama jika akan dilakukan komparasi dengan negara lain. Bank-bank menggunakan rasio CIR untuk mengukur tingkat efisiensi mereka. Di industri perbankan, rasio CIR dianggap lebih akurat daripada BOPO, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Rasio CIR secara akurat menggambarkan efisiensi operasional bank karena menunjukkan jumlah biaya *overhead* yang dikeluarkan oleh mereka untuk menghasilkan pendapatan (Hafidz & Astuti, 2013). Nilai CIR yang rendah menunjukkan bahwa bank telah menjalankan usahanya secara efisien, sehingga porsi pendapatan yang dapat dikonversi menjadi laba bersih semakin besar, yang pada akhirnya akan mendongkrak nilai ROE (Kosasih dkk., 2022; Habibah et al, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Sirait dkk (2025), menunjukkan bahwa CIR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, menandakan bahwa efisiensi operasional sangat menentukan profitabilitas. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Rofi'uddin (2025), menunjukkan bahwa variabel CIR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

Indikator lain yang mendorong profitabilitas berkelanjutan adalah kualitas aset produktif, yang tercermin dari kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan. Risiko ini diukur melalui rasio *Non-Performing Financing* (NPF), yang menunjukkan persentase pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan yang disalurkan. Rasio NPF membandingkan tingkat risiko yang terkait dengan pembiayaan yang tidak produktif atau macet dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Tingkat risiko pembiayaan tercermin dalam rasio NPF, semakin rendah rasio NPF maka semakin rendah tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak perbankan. Sebaliknya, semakin tinggi rasio NPF, semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Jumlah risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank berkurang seiring dengan penurunan rasio NPF. Di sisi lain, semakin besar rasio NPF, semakin besar risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank (Pravasanti, 2018).

Dalam penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Rosyidah, dkk (2024) yang meneliti pengaruh NPF terhadap ROE menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Prasetyono (2016), menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE bank umum syariah.

Namun, pengaruh langsung dari efisiensi biaya (CIR) dan risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROE) sering kali tidak terjadi secara linier, melainkan dimediasi oleh fungsi intermediasi bank. Faktor yang mengukur fungsi penting ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang menunjukkan seberapa efektif bank menyalurkan dana pihak ketiga yang dikumpulkan ke dalam pembiayaan, aset produktif. FDR memegang dua peran yang membingungkan. Di satu sisi, FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank kompetitif dalam menjalankan fungsi

intermediasinya, yang dapat meningkatkan pendapatan dan ROE. Di sisi lain, FDR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank (Fitri & Sriyana, 2023). Dalam penelitian ini, FDR dianggap sebagai variabel intervensi yang berfungsi untuk menghubungkan variabel independen dan dependen. Artinya, tingkat efisiensi (CIR) dan kualitas aset (NPF) akan memengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaan (FDR), yang kemudian akan menentukan hasil akhir profitabilitas (ROE). Dengan demikian, melibatkan FDR sebagai variabel *intervening* akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme transmisi pengaruh efisiensi dan risiko terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Dalam penelitian Muhammad Rofi'uddin (2025) yang menguji variabel CIR dan NPF terhadap profitabilitas dengan FDR sebagai variabel *intervening*, menunjukkan hasil bahwa FDR tidak dapat memediasi pengaruh antara CIR maupun NPF terhadap profitabilitas, artinya FDR tidak memainkan peran sebagai variabel mediasi yang memengaruhi hubungan antar keduanya.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tersebut, terdapat celah yang belum diteliti secara mendalam, yaitu mengenai mekanisme bagaimana pengaruh CIR dan NPF terhadap profitabilitas melalui FDR, khususnya menggunakan ROE sebagai rasio profitabilitas. Sebagian besar penelitian cenderung menganalisis pengaruh CIR dan NPF secara parsial terhadap profitabilitas, dan masih sangat sedikit yang melibatkan FDR sebagai variabel *intervening*. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan literatur tersebut, penelitian ini akan fokus pada pengaruh kedua variabel tersebut terhadap profitabilitas (ROE) dengan FDR sebagai variabel *intervening*.

Kajian Pustaka

1. *Signalling Theory*

Signalling theory atau teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973. Spence (1973) menyatakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak pemilik informasi berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Selanjutnya, pihak penerima akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.

Sinyal ialah petunjuk yang disampaikan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor) dengan berbagai bentuk, baik yang jelas terlihat, maupun yang memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dipahami sepenuhnya. Semua sinyal, terlepas dari bentuk atau sifatnya, bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan harapan pasar atau pihak lain akan mengubah penilaian mereka terhadap bisnis tersebut. Hal ini berarti sinyal tersebut harus mengandung informasi yang berpotensi mengubah pendapat *stakeholder* eksternal perusahaan (Gumanti, 2009; Haida et al, 2026).

Dalam konteks perbankan syariah, sinyal yang dikirim perusahaan kepada pihak luar yakni berupa informasi yang dipublikasikan, seperti laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan sinyal kepada pasar, karena selain memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan, kinerja keuangan juga dapat dijadikan sebagai patokan untuk menilai tingkat pengembalian dana yang telah ditanamkan oleh investor (Sri Muliyaniti dkk., 2023).

2. Profitabilitas (ROE)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba sering kali menjadi ukuran kinerja perusahaan, di mana ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik, begitu juga sebaliknya (Gunawan dkk., 2015). Profitabilitas merupakan daya tarik utama bagi pemilik perusahaan karena profitabilitas ialah hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan para pemegang saham dan juga mencerminkan pembagian laba yang menjadi haknya yaitu seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan yang dibayarkan sebagai dividen tunai (Rahayu, 2018).

ROE ialah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas perusahaan. ROE mempunyai hubungan positif dengan perubahan laba. ROE digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. ROE merupakan rasio antara laba setelah pajak dengan total ekuitas. ROE menjadi alat ukur kinerja suatu perusahaan yang paling sering digunakan dalam mengukur hasil atas hak penanam modal atau pemegang saham. Semakin tinggi laba perusahaan maka akan semakin tinggi pula ROE-nya (Idrus, 2018). Menurut Kasmir (2019), formula untuk mencari ROE yakni:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total modal}} \times 100\%$$

3. Cost to Income Ratio (CIR)

CIR merupakan salah satu rasio keuangan utama yang penting dalam menilai kinerja bank. Rasio ini menjelaskan hubungan antara biaya perusahaan dan pendapatannya (Naomi, 2017). *Cost to Income Ratio* (CIR) adalah rasio yang mengukur efisiensi operasional suatu bank dengan membandingkan total biaya operasional terhadap total pendapatan operasional yang dihasilkan. Rasio ini memberikan gambaran seberapa baik biaya yang dikeluarkan oleh bank dapat diimbangi oleh pendapatan yang diperoleh (Sirait dkk., 2025; Wartoyo et al, 2025).

Rasio CIR digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengalokasikan dana atau biaya-biayanya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Rasio ini hampir sama dengan rasio BOPO, namun pada rasio ini

yang digunakan adalah biaya *overhead* perusahaan yang pada penganggaran biayanya dapat ditekan sebagai upaya efisiensi kinerja perusahaan. Sedangkan pada rasio BOPO yang digunakan adalah biaya operasional. Nilai CIR yang rendah menunjukkan bahwa bank mampu mengontrol biaya operasional secara efektif dan menjalankan proses bisnis secara efisien. Untuk mengetahui besarnya rasio ini, dapat dihitung dengan formula berikut (Ayuni & Oetomo, 2017):

$$\text{CIR} = \frac{\text{Overhead costs}}{\text{Net interest income} + \text{Fee based income}} \times 100\%$$

4. *Non-Performing Financing* (NPF)

Rasio NPF merupakan indikator yang sering digunakan untuk pengukuran risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Semakin tingginya pembiayaan dari bank yang disalurkan kepada masyarakat, semakin besar juga peluang terjadinya pembiayaan bermasalah (Amelia, 2019). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan (Mutamimah & Chasanah, 2012; Wati et al, 2025).

Jika rasio NPF meningkat, hal itu menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak mampu menjalankan dan mengelola operasinya dengan baik. Perbankan syariah harus melakukan antisipasi untuk mengurangi risiko pembiayaan tersebut. Misalnya, ketika mereka akan memberikan pembiayaan, bank harus melakukan *BI Checking* terlebih dahulu untuk menilai calon peminjam (Alyssa, 2022; Wartoyo et al, 2026). Untuk menghitung rasio NPF, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Pembiayaan disalurkan}} \times 100\%$$

5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas sebuah bank dalam memenuhi kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) (Jannah & Gunarso, 2020). Semakin tinggi rasio FDR maka kemampuan bank tersebut semakin baik yang mengandung pengertian bahwa bank dapat mengelola fungsi intermediasi

secara optimal. Sebaliknya, jika semakin rendah rasio ini maka artinya bahwa bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Akan tetapi, semakin tinggi rasio ini juga menggambarkan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin likuid.

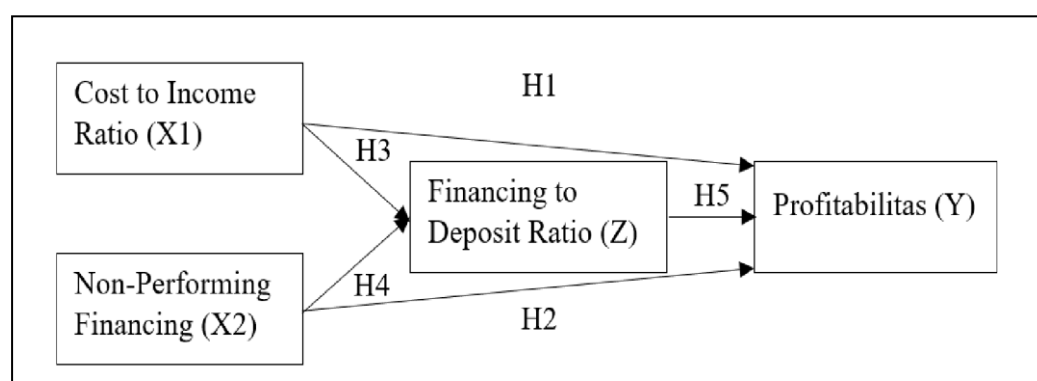
Namun, keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan banyaknya dana menganggur (*idle fund*) sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar karena fungsi intermediasi tidak tercapai dengan baik. Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-100%. Oleh sebab itu, rasio FDR harus dijaga agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (Somantri & Sukmana, 2019).

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

6. Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Republik Indonesia, 2008). Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dananya menggunakan dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Kasmir, 2002).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Method

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data yang bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2023). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan penelitian kausal bertujuan untuk melihat pengaruh atau sebab-akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2023).

Subjek penelitian atau yang biasa disebut sumber data adalah objek atau individu yang diteliti oleh peneliti melalui observasi, dokumentasi, membaca, atau melakukan tanya jawab terkait masalah penelitian tertentu baik secara tertulis maupun lisan (Nashrullah dkk., 2023). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan BUS pada periode 2019–2024, yang memuat data mengenai CIR, NPF, FDR, dan ROE.

Menurut Ghozali (2018), analisis jalur (path analysis) adalah pengembangan dari analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan kausalitas antarvariabel dan menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Penelitian ini menggunakan model sebagai berikut:

$$FDR = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e_1$$

$$ROE = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3Z_1 + e_2$$

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa Uji Sobel bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel X terhadap Y dengan melalui Z. Perhitungan uji sobel dapat menggunakan rumus:

$$SP_{p3} = \sqrt{P_3^2 SP_2^2 + P_2^2 SP_3^2 + SP_2^2 SP_3^2}$$

Keterangan:

P3: koefisien variabel intervening

P2: koefisien variabel independen

Sp2: standar *error* koefisien 1

Sp3: standar *error* koefisien 2

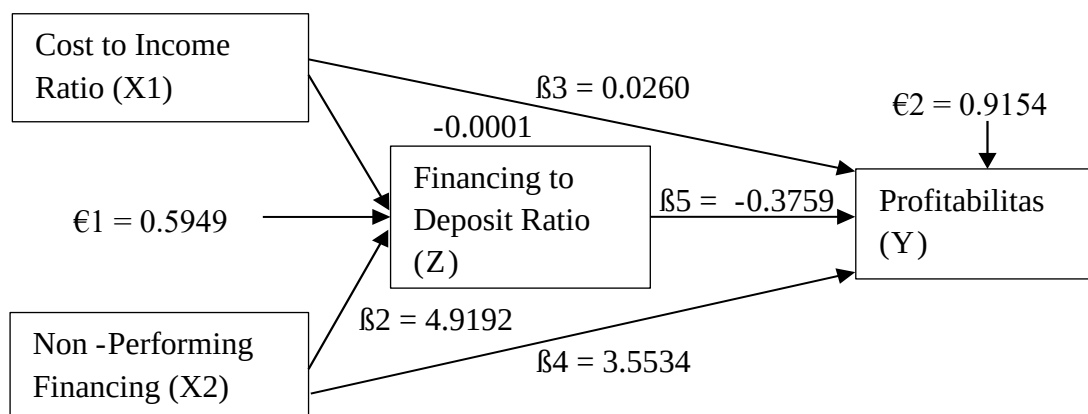
Nilai t statistik dapat dihitung dengan hasil uji sobel untuk mengetahui adanya pengaruh memediasi menggunakan rumus berikut:

$$t = \frac{SP_{p3}}{SP_2 P_3}$$

Pada tingkat signifikansi 0,05, adanya pengaruh memediasi ditunjukkan jika nilai t hitung lebih tinggi dibandingkan nilai yang diberikan oleh f tabel, begitu juga sebaliknya.

Result and Discussion

Bagian hasil dan pembahasan ini menguraikan temuan empiris mengenai hubungan efisiensi operasional, risiko pembiayaan, fungsi intermediasi, dan profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode 2019–2024. Analisis tidak hanya diarahkan untuk menjelaskan signifikansi statistik dari masing-masing hubungan antarvariabel, tetapi juga untuk memahami makna ekonominya serta mekanisme yang mendasari terbentuknya hubungan tersebut. Berdasarkan hasil estimasi, penelitian menunjukkan adanya pola yang menarik bahwa efisiensi operasional yang direpresentasikan oleh *Capital/Cost to Income Ratio* (CIR) tidak secara signifikan memengaruhi profitabilitas maupun *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sementara *Non-Performing Financing* (NPF) justru memiliki keterkaitan yang signifikan dengan profitabilitas dan FDR. Selanjutnya, FDR terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan memainkan peran penting sebagai variabel intervening dalam hubungan antara CIR dan profitabilitas. Pola tersebut menunjukkan bahwa dinamika kinerja BUS selama periode penelitian tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan bank mengendalikan biaya operasional, tetapi lebih erat berkaitan dengan bagaimana bank mengelola kualitas pembiayaan, likuiditas, dan fungsi intermediasinya secara simultan. Oleh karena itu, pembahasan berikut tidak berhenti pada interpretasi hubungan statistik, tetapi mengintegrasikan temuan empiris dengan signalling theory, penelitian terdahulu, serta perspektif manajerial untuk menjelaskan mengapa hubungan antarvariabel terbentuk dengan arah dan tingkat signifikansi sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme yang menghubungkan risiko pembiayaan, perilaku intermediasi, dan profitabilitas BUS, sekaligus memperjelas implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian. Sebagaimana tergambar dalam gambar berikut:



Gambar 2. Hasil Path Analisis

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Capital/Cost to Income Ratio (CIR) memiliki koefisien sebesar -0.026051 dengan probabilitas 0.8047 (>0.05). Dengan demikian, H1 ditolak karena secara statistik CIR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2019–2024. Tanda koefisien yang negatif menunjukkan arah hubungan yang secara ekonomis konsisten dengan ekspektasi bahwa peningkatan beban relatif terhadap pendapatan cenderung menekan profitabilitas, tetapi besarnya hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dibedakan dari nol secara statistik. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan efisiensi operasional, yang direpresentasikan oleh CIR, bukan merupakan determinan dominan perubahan profitabilitas BUS dalam periode observasi. Dengan kata lain, penurunan atau peningkatan CIR tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi perubahan ROE, karena profitabilitas bank merupakan hasil interaksi berbagai komponen pendapatan, biaya, kualitas aset, likuiditas, dan strategi intermediasi.

Tabel. 1. Hasil Uji Statistik (t-test)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	33.68465	11.57698	2.909625	0.0061
CIR	0.026051	0.104619	0.249007	0.8047
NPF	3.553418	1.615191	2.200000	0.0341
FDR	-0.375955	0.135036	-2.784112	0.0084

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui karakteristik model bisnis perbankan syariah yang tidak hanya bertumpu pada pengendalian biaya, tetapi juga pada kemampuan bank menghasilkan pendapatan dari aktivitas pembiayaan dan mengelola risiko aset. Efisiensi biaya akan memberikan kontribusi terhadap profitabilitas apabila efisiensi tersebut mampu meningkatkan margin pendapatan secara berkelanjutan. Namun, apabila penghematan biaya berlangsung bersamaan dengan penurunan kualitas layanan, pertumbuhan pembiayaan yang lemah, atau meningkatnya risiko aset, manfaat efisiensi tersebut dapat tertahan. Karena itu, CIR yang berubah dari waktu ke waktu belum tentu menghasilkan perubahan ROE yang proporsional. Hasil ini juga menunjukkan bahwa evaluasi profitabilitas BUS tidak tepat apabila hanya menggunakan indikator efisiensi operasional tanpa mempertimbangkan kualitas aset dan efektivitas fungsi intermediasi.

Dalam perspektif signalling theory, CIR secara konseptual dapat menjadi sinyal mengenai kemampuan manajemen mengendalikan biaya dan mengonversi sumber daya operasional menjadi pendapatan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinyal tersebut belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi profitabilitas BUS. Investor dan pemangku kepentingan kemungkinan memerlukan informasi yang lebih komprehensif karena efisiensi biaya tidak selalu identik dengan kualitas pendapatan atau kesehatan aset. Temuan ini sejalan dengan Muniarty & Tricahyanti

(2023) yang menyatakan bahwa CIR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dengan demikian, kontribusi temuan ini bukan sekadar mengonfirmasi ketidaksignifikan CIR, tetapi memperlihatkan bahwa dalam konteks BUS periode 2019–2024, kualitas dan risiko pembiayaan tampaknya lebih relevan sebagai sinyal kinerja dibandingkan efisiensi operasional semata.

Hasil perhitungan secara statistik menunjukkan bahwa NPF memiliki koefisien sebesar 3.553418 dengan probabilitas 0.0341 (<0.05), sehingga H2 diterima karena NPF terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan tanda koefisien yang tercantum dalam hasil estimasi, arah pengaruhnya adalah positif. Hal ini perlu ditegaskan karena naskah sebelumnya menyebut pengaruh NPF sebagai negatif, padahal koefisien estimasi bernilai positif. Secara statistik, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan NPF dalam model berkorelasi dengan peningkatan profitabilitas. Temuan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa pembiayaan bermasalah secara ekonomi meningkatkan kinerja bank. Sebaliknya, hubungan positif ini perlu dibaca secara kontekstual dan dikaitkan dengan karakteristik periode pengamatan, struktur portofolio pembiayaan, respons manajemen terhadap risiko, serta kemungkinan adanya mekanisme penyesuaian pendapatan dan pembiayaan yang tidak tertangkap hanya melalui interpretasi sederhana hubungan satu variabel.

Secara teoritis, NPF pada umumnya dipandang sebagai indikator memburuknya kualitas aset karena peningkatan pembiayaan bermasalah berpotensi menekan pendapatan dan meningkatkan kebutuhan pencadangan. Namun, hasil positif pada penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan empiris antara risiko pembiayaan dan profitabilitas BUS selama 2019–2024 tidak sepenuhnya mengikuti hubungan negatif yang lazim diasumsikan. Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah bahwa peningkatan NPF dapat muncul bersamaan dengan ekspansi pembiayaan pada segmen yang menghasilkan imbal hasil relatif tinggi, sehingga pendapatan pembiayaan masih mampu menopang profitabilitas pada periode tertentu. Kemungkinan lainnya adalah adanya respons manajerial berupa restrukturisasi, recovery pembiayaan, dan optimalisasi portofolio yang memungkinkan bank mempertahankan kinerja laba meskipun menghadapi peningkatan risiko pembiayaan. Oleh karena itu, temuan ini lebih tepat dipahami sebagai hubungan empiris spesifik pada sampel dan periode penelitian, bukan sebagai bukti bahwa peningkatan NPF secara normatif menguntungkan bank.

Dalam perspektif signalling theory, NPF yang tinggi pada dasarnya merupakan sinyal negatif karena mengindikasikan meningkatnya risiko dan menurunnya kualitas aset. Namun, ketika koefisien empiris menunjukkan arah positif terhadap profitabilitas, interpretasi sinyal perlu diperluas: pasar tidak hanya melihat tingkat risiko, tetapi juga kemampuan bank merespons risiko tersebut. Bank yang mampu melakukan recovery, restrukturisasi, pencadangan, dan pengelolaan portofolio secara efektif dapat mempertahankan pendapatan meskipun NPF meningkat. Temuan ini didukung oleh Nurhakim & Rahma (2021) yang

menemukan adanya pengaruh signifikan NPF terhadap ROE pada BUS di Indonesia periode 2015–2019, meskipun arah hubungan pada penelitian tersebut perlu dibedakan dari hasil penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumen bahwa NPF merupakan indikator penting bagi profitabilitas, tetapi arah pengaruhnya sangat bergantung pada konteks pengelolaan risiko dan karakteristik portofolio pembiayaan.

Tabel 2. Hasil F Test

R-squared	0.646865	Mean dependent var	8.505625
Adjusted R-squared	0.551423	S.D. dependent var	9.804139
S.E. of regression	6.566409	Akaike info criterion	6.799862
Sum squared resid	1595.356	Schwarz criterion	7.228678
Log likelihood	-152.1967	Hannan-Quinn criter.	6.961912
F-statistic	6.777577	Durbin-Watson stat	2.730402
Prob(F-statistic)	0.000007		

Adapun hasil pengukuran terhadap variable CIR memiliki koefisien sebesar 0.000125 dengan probabilitas 0.9992 (>0.05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa CIR tidak berpengaruh signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR), sehingga H3 ditolak. Temuan ini memperlihatkan bahwa efisiensi operasional tidak secara langsung menentukan seberapa besar dana yang dihimpun bank dikonversi menjadi pembiayaan. FDR lebih dekat dengan keputusan intermediasi, sehingga variasinya lebih mungkin ditentukan oleh pertumbuhan dana pihak ketiga, posisi likuiditas, kapasitas pembiayaan, kualitas aset, appetite risiko, dan permintaan pembiayaan. Dengan demikian, bank dapat mengalami perubahan efisiensi biaya tanpa harus mengubah tingkat agresivitas penyaluran pembiayaannya.

Ketiadaan pengaruh CIR terhadap FDR juga menunjukkan adanya pemisahan relatif antara keputusan efisiensi operasional dan keputusan intermediasi. Manajemen dapat melakukan efisiensi melalui digitalisasi, pengendalian biaya administrasi, optimalisasi sumber daya manusia, atau penataan proses internal tanpa mengubah struktur penyaluran pembiayaan secara material. Sebaliknya, peningkatan FDR memerlukan keputusan yang lebih strategis karena berkaitan dengan kecukupan likuiditas dan risiko pembiayaan. Dengan kata lain, efisiensi internal merupakan prasyarat penting bagi kesehatan bank, tetapi tidak otomatis diterjemahkan menjadi ekspansi pembiayaan.

Dalam signalling theory, hasil ini menunjukkan bahwa CIR bukan sinyal yang cukup informatif untuk menilai kemampuan BUS menjalankan fungsi intermediasi. Pemangku kepentingan memerlukan indikator yang lebih dekat dengan fungsi transformasi dana, khususnya FDR dan kualitas aset. Temuan ini sejalan dengan Bela dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa rasio efisiensi operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kesamaan hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa keputusan penyaluran pembiayaan lebih ditentukan oleh strategi likuiditas, kualitas aset, manajemen risiko, dan kondisi pasar daripada oleh perubahan biaya operasional semata.

Sementara itu variable NPF memiliki koefisien sebesar 4.919274 dengan probabilitas 0.0061 (<0.05), sehingga H4 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. Secara empiris, kenaikan pembiayaan bermasalah berjalan searah dengan peningkatan rasio penyaluran dana terhadap dana pihak ketiga. Hubungan tersebut mengindikasikan bahwa ketika kualitas pembiayaan menghadapi tekanan, perilaku intermediasi bank dapat mengalami perubahan. Bank dapat merespons dengan mempertahankan atau meningkatkan penyaluran pembiayaan untuk menjaga arus pendapatan, mengoptimalkan aset produktif, dan mengompensasi potensi penurunan pendapatan dari pembiayaan bermasalah.

Namun, hubungan positif tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Peningkatan FDR sebagai respons terhadap NPF bukan berarti ekspansi pembiayaan selalu merupakan solusi optimal. Ketika NPF meningkat, ekspansi pembiayaan baru tanpa penguatan underwriting dan monitoring justru dapat memperbesar akumulasi risiko. Karena itu, hubungan positif NPF–FDR dapat mencerminkan strategi respons bank dalam mempertahankan fungsi intermediasi, tetapi sekaligus mengandung potensi trade-off antara pertumbuhan pembiayaan dan kualitas aset. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan risiko dan pengelolaan likuiditas tidak dapat dipisahkan dalam strategi BUS.

Hasil ini sejalan dengan Jannah & Gunarso (2020), sebagaimana dikutip dalam Bela dkk. (2024), yang menemukan adanya pengaruh NPF terhadap FDR pada perbankan syariah. Dari perspektif signalling theory, peningkatan NPF merupakan sinyal negatif mengenai kualitas aset. Respons bank melalui peningkatan FDR dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan sinyal bahwa fungsi intermediasi tetap berjalan. Akan tetapi, pasar tidak hanya menilai besarnya pembiayaan yang disalurkan, melainkan juga kualitas pembiayaan tersebut. Oleh sebab itu, FDR yang meningkat baru dapat dipandang sebagai sinyal positif apabila disertai kualitas aset yang terjaga dan risiko pembiayaan yang terkendali.

Hasil estimasi menunjukkan koefisien sebesar -0.375955 dengan probabilitas 0.0084 (<0.05). Dengan demikian, FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sehingga H5 diterima apabila hipotesis menyatakan adanya pengaruh FDR terhadap profitabilitas. Pada bagian ini, naskah awal menyebut koefisien sebagai NPF; secara konsisten dengan uraian substantif dan arah hubungan, variabel yang dimaksud adalah FDR. Temuan tersebut berarti bahwa peningkatan FDR selama periode penelitian justru berkaitan dengan penurunan profitabilitas. Secara ekonomi, hasil ini menunjukkan bahwa ekspansi penyaluran pembiayaan belum tentu menghasilkan tambahan laba yang lebih besar apabila ekspansi tersebut meningkatkan kebutuhan likuiditas, risiko pembiayaan, atau biaya pengelolaan aset produktif.

Hubungan negatif ini menggarisbawahi pentingnya optimalisasi, bukan sekadar maksimalisasi, fungsi intermediasi. FDR yang terlalu tinggi dapat mempersempit ruang likuiditas bank dan meningkatkan eksposur terhadap risiko

ketika kualitas pembiayaan tidak tumbuh sejalan dengan volume pembiayaan. Dalam kondisi demikian, tambahan pembiayaan mungkin menghasilkan pendapatan nominal, tetapi keuntungan bersih yang diterima bank dapat tergerus oleh biaya risiko, pencadangan, dan kebutuhan likuiditas. Dengan demikian, profitabilitas BUS tidak ditentukan oleh seberapa agresif bank menyalurkan dana, melainkan oleh kemampuan bank mencapai tingkat intermediasi yang seimbang antara return, risiko, dan likuiditas.

Temuan ini didukung oleh Amalia & Wirman (2022) dan Wartoyo et al. (2024) yang menemukan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BUS di Indonesia. Dalam perspektif signalling theory, FDR yang terlalu tinggi dapat menjadi sinyal bahwa bank menghadapi tekanan intermediasi dan memiliki ruang likuiditas yang lebih terbatas. Investor dapat menilai kondisi tersebut sebagai peningkatan risiko apabila tidak disertai perbaikan kualitas aset. Karena itu, FDR yang sehat seharusnya tidak dipahami sebagai rasio yang semakin tinggi semakin baik, melainkan sebagai indikator keseimbangan antara kemampuan menghimpun dana, kapasitas menyalurkan pembiayaan, kualitas aset, dan ketahanan likuiditas.

Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa FDR tidak mampu memediasi pengaruh CIR terhadap profitabilitas, dengan p-value sebesar 0.999 (>0.05). Temuan ini konsisten dengan dua hasil sebelumnya: CIR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan CIR juga tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. Secara mekanistik, jalur mediasi membutuhkan hubungan yang cukup kuat dari variabel independen menuju mediator dan selanjutnya dari mediator menuju variabel dependen. Ketika CIR tidak mampu menjelaskan variasi FDR, perubahan efisiensi operasional tidak memiliki jalur yang memadai untuk diteruskan melalui FDR menuju profitabilitas. Hasil ini sejalan dengan Rofi'uddin (2025) dan Widagdo et al (2026) yang menyatakan bahwa efisiensi operasional bukan merupakan faktor utama profitabilitas bank syariah.

Sebaliknya, FDR terbukti mampu memediasi pengaruh NPF terhadap profitabilitas, dengan p-value Sobel sebesar 0.045 (<0.05). Temuan ini merupakan bagian paling penting dari model karena menunjukkan bahwa pengaruh NPF terhadap profitabilitas tidak berhenti pada hubungan langsung. NPF juga memengaruhi perilaku intermediasi bank yang tercermin dalam FDR, dan perubahan FDR selanjutnya berkaitan dengan profitabilitas. Dengan demikian, FDR berfungsi sebagai mekanisme transmisi yang menghubungkan kualitas pembiayaan dengan kinerja laba. Hasil ini konsisten dengan Marisya (2019) dan Gumilang et al, (2025) yang menemukan bahwa FDR merupakan variabel intervening signifikan dalam hubungan NPF terhadap profitabilitas.

Jika seluruh jalur dianalisis secara terpadu, penelitian ini menghasilkan pola yang lebih substantif daripada sekadar daftar hubungan antarvariabel. CIR tidak menjadi penggerak utama baik profitabilitas maupun intermediasi, sedangkan NPF memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan dinamika FDR dan profitabilitas. Artinya, dalam BUS periode 2019–2024, risiko pembiayaan tampak menjadi titik

strategis yang menghubungkan kualitas aset, perilaku intermediasi, dan hasil akhir kinerja keuangan. Dalam kerangka signalling theory, pasar tidak cukup memperoleh informasi dari sinyal efisiensi biaya; sinyal mengenai kualitas pembiayaan dan kemampuan bank menjaga keseimbangan intermediasi justru lebih relevan. Oleh karena itu, strategi peningkatan profitabilitas BUS seharusnya bergerak dari pendekatan cost efficiency yang berdiri sendiri menuju pendekatan integrated risk–liquidity–profitability management.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa determinan profitabilitas Bank Umum Syariah selama periode 2019–2024 lebih kuat terkait dengan dinamika risiko pembiayaan dan fungsi intermediasi daripada efisiensi operasional semata. CIR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas maupun FDR, sehingga efisiensi biaya belum dapat diposisikan sebagai sinyal dominan yang menjelaskan perubahan kinerja laba dan intensitas intermediasi BUS. Sebaliknya, NPF terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan FDR, sedangkan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara khusus, hubungan positif NPF terhadap profitabilitas dalam model perlu dipahami sebagai temuan empiris spesifik periode dan sampel penelitian, bukan sebagai indikasi bahwa pembiayaan bermasalah secara normatif meningkatkan kinerja bank. Temuan tersebut justru menegaskan pentingnya kemampuan manajemen dalam merespons risiko pembiayaan melalui recovery, restrukturisasi, pengelolaan portofolio, dan pengendalian likuiditas.

Kontribusi utama penelitian terletak pada bukti bahwa FDR berperan sebagai mekanisme transmisi dalam hubungan NPF dan profitabilitas, sementara mekanisme serupa tidak terbentuk pada hubungan CIR dan profitabilitas. Dengan demikian, peningkatan kinerja BUS tidak cukup ditempuh melalui pengendalian biaya, tetapi membutuhkan integrasi antara kualitas aset, pengelolaan risiko pembiayaan, likuiditas, dan optimalisasi penyaluran pembiayaan. Dalam kerangka signalling theory, hasil penelitian mengindikasikan bahwa sinyal yang paling relevan bagi pemangku kepentingan bukan hanya kemampuan bank menekan biaya, melainkan kemampuan mempertahankan kualitas pembiayaan dan mengelola tingkat intermediasi secara seimbang. Secara praktis, BUS perlu menghindari orientasi pada ekspansi pembiayaan atau efisiensi biaya secara parsial dan beralih pada pendekatan integrated risk–liquidity–profitability management, sehingga pertumbuhan pembiayaan dapat menghasilkan profitabilitas yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas aset dan ketahanan likuiditas.

References

- Abidin, A. Z., & Ahmad, Z. I. (2023). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Leasing Syariah. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(01). <https://doi.org/10.64454/tj.v4i01.50>
- Budiman, A., Aziz, A., Wartoyo, W & Bawono, A. (2026). Integrative Model of Human Resource Management Based on Maqasid al-Syari'ah and Its Impact on Organizational Performance in Sharia Financial Institutions in Region III Cirebon. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan*, 6(1), 493-511.
- Budiyo, A. Wartoyo, W., (2025). Wealth Distribution in the Islamic Economic System Conceptual Foundations and Their Relevance to Contemporary Economic Justice. *Journal of Integrated Socio-Economic Systems and Islamic Finance*, 1, 84-91.
- Fadzila, A. U., Santoso, A. B., Surur, M. M., Widiastuti, R., Hidayah, L. N., & Abadi, M. T. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 298–308. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.345>
- Farradiza, T. E., Ar'Rafi, F., & Lutfia, N. (2025). Peranan Teori Pengambilan Keputusan Dalam Meningkatkan Efektivitas Organisasi. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(12), 1551–1660. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Febryana, N., Ramadhan, S., Imron, I., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah: Sebuah Kajian Sistematis. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(4), 2418–2425. <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i4.2482>
- Febri, F. D. Y., Jaelani, H. A., Wartoyo, W., Ibrahim, H., & Prabuwo, A. S. (2026). Integrative Model Of Green Waqf And Digital Finance In The Perspective Of Maqashid. *ASNAF: Journal of economic welfare, philanthropy, zakat and waqf*, 5(1), 109-139.
- Gumilang, A., Wartoyo, W., Aziz, A. (2025). Sistem Kapitalisme dan Sosialisme: Sebuah Tinjauan dan Kritik Ekonomi Islam. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 30-51.
- Habibah, S. A., Anwar, A. M. A. W. K., & Haida, N. N. (2025). Komparasi Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia: Analisis Islamicity Performance Index (IPI). *Salam (Islamic Economics Journal)*, 6(1), 43-61.
- Haida, N., Wartoyo, W., & Nurkhasanah, Y. (2026). PENINGKATAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH MELALUI PENGUATAN NILAI SELF ASSESMENT: STUDI KASUS BANK MUAMALAT INDONESIA. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 6(2).
- Hapsari, P., Sugiyanto, E., Nugraha, A. B., & Estiana, R. (2025). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt Gema Graha Sarana Tbk

- Factory Cikarang. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 14(3), 4360–4371.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i3.1862>
- Hasibuan, S. A. (2023). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perkembangan Usaha Mikro Di Masa New Normal (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung Sumatera Utara). *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 2(2).
<https://doi.org/10.30596/almuhtarifin.v2i2.15999>
- Huda, M. I., & Mujib, A. (2025). Effectiveness Of The Role Of The Sharia Supervisory Board In Good Corporate Governance Performance. *Istinbath*, 24(1), 16–30.
<https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.765>
- Humaira, H., & Lestari, C. R. (2022). Peran dan fungsi dewan pengawas syariah dalam penerapan prinsip syariah pada produk perbankan. *Jurnal Geutheë: Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 51–62. <https://doi.org/10.52626/jg.v5i1.139>
- Isnaini, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah. *JATISWARA*, 37(3).
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428>
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Maharani, S., Wartoyo, W., & Setyowati, N. E. (2026). Assessment Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan dalam Mendukung Stabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *CIEBER: Contemporary Islamic Economic and Business Review*, 2(1).
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27–35.
<https://doi.org/10.32627/maps.v4i1.193>
- Norvadewi, M. A. (2025). Industri halal global: Peluang, tantangan dan strategi pengembangan. *Era Baru Ekonomi Islam: Membangun Industri Halal Dan Inovasi Berkeadilan*, 133.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6(1), 49–58.
<https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>
- Putri, N. F., Wartoyo, W., & Sukardi, D. (2025). Minat Beli Sebagai Variabel Intervening Dalam Pengaruh Faktor-Faktor Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan Tirta Jati. *Tirtayasa Ekonomika*, 20(2), 210–226.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
<https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Shabrina, A. N., Pratama, B. C., Fakhrudin, I., & Wibowo, H. (2021). Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Social Reporting, Kepemilikan Publik, Ukuran

- Dewan Pengawas Syariah Dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Social Performance (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Terdaftar Pada OJK Tahun 2008-2019). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2), 92–110. <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i2.10376>
- Safitri, D., Wartoyo, W., & Djuwita, D. (2026). From Traditional Contract to Digital Practice: Examining Istishna Contracts Applications in MSMEs Furniture Online Transactions. *CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, 5(1), 13–28. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v5i1.2256>
- Winarsih, S., Fitri, A. O., & Fasa, M. I. (2025). Analysis of the Role of Sharia Supervisory Boards. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 38–50.
- Wartoyo, W., Lutfiyanti, L., & Ainun, A. S. . (2024). Analysis of Monetary Strategies and Policies to Manage the Inflation and Public Purchasing Power in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v8i1.2526>
- Wartoyo, W., Yusuf, A. A., & Kusumadewi, R. (2023). Islamic Financial Literacy in Islamic Boarding Schools and Its Implications for the Preference of Islamic Financial Institutions. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 9(1), 92-105.
- Wartoyo, W., Wahyono, W., & Hadi, M. L. (2025). Implementation of Talent Mapping Through the IKIGAI Concept Self-Assessment System of Human Resources Competencies in Welcoming Indonesia Gold 2045. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 7(2), 59-67.
- Wartoyo, W., Setiyowati, N. E., & Hidayah, F. N. (2026). Faktor Makroekonomi dan Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank BTPN Syariah: Analisis ARDL. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 4(1), 63-78.
- Wartoyo, W., Munichlakhofa, R. Z., & Ahdi, M. (2026). Financial Ratio Analysis and Stock Price Performance of Islamic Banks Listed on the Indonesia Stock Exchange. *CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, 4(3), 246–260. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v4i3.2214>
- Wati, S. J. N., Wartoyo, W., & Ghoni, A. (2025). Efektivitas Strategi Segmenting, Targeting dan Positioning Produk Tabungan iB Hijrah Haji Pada Bank Muamalat Indonesia. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 35-56.
- Widagdo, R., Rokhlinasari, S., & Wartoyo, W. (2026). Islamic fintech, financial inclusion, and MSME sustainability: Evidence from a mixed-method study in Indonesia's digital economy. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 12(1).
- Yusuf, A. A., Layaman, L., & Wartoyo, W. (2017). Membangun Kekuatan nilai perjanjian syariah Dalam upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank Syariah di Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 375-392.

- Zanah, A. L., Iqbal, M., & Wartoyo, W. (2026, September). The Role of Third-Party Funds (DPK) in Moderating the Impact of CAR and NPF on Distributed Financing Growth. In *ICIFBE: International Conference on Islamic Finance and Banking Education* (Vol. 1, No. 1).
- Zulkifli, Z. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai: Kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja (Studi literature review MSDM). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 414–423. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.886>